

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN EKOLOGIS (STUDI PUTUSAN NOMOR: 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp Jo 505/PID.SUS-LH/2024/PT.BNA)

Nabila Syka Anggita¹, Ickbal Hofifi Bairuroh²

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa, Indonesia ^{1,2}

Corresponding Author: sykaanggita@gmail.com^{1*}, ickbhb13@pelitabangsa.ac.id²

Info Artikel

Received: 19 Juli 2026

Revised : 28 Juli 2026

Accepted: 06 Agustus 2026

Published: 17 Agustus 2026

Keywords: criminal law enforcement, protected wildlife trafficking, ecological justice, Sumatran Orangutan, judicial consideration.

Abstract

Indonesia's wildlife wealth is a vital part of its biological natural resources, constitutionally protected under Article 28H(1) and Article 34 of the 1945 Constitution and further regulated by Law Number 32 of 2024 on the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems. In practice, however, trafficking in protected wildlife continues to expand into organized crime, while criminal sanctions against it remain grounded in an anthropocentric paradigm that values nature only for its usefulness to humans. This issue is clearly reflected in Decision Number 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp in conjunction with 505/Pid.Sus-LH/2024/PT.BNA concerning the trafficking of a Sumatran Orangutan (*Pongo abelii*), which forms the object of this study. The urgency of this research lies in the Banda Aceh High Court's reduction of the sentence from 5 to 4 years' imprisonment and the fine from Rp100,000,000.00 to Rp50,000,000.00, raising fundamental questions about its consistency with ecological justice values. This study aims to analyze the legal framework governing criminal law enforcement against perpetrators of protected wildlife trafficking and to examine its implementation in the decision in question, using Sentencing Theory, Judicial Consideration Theory, and Ecological Justice Theory. The research employs a normative juridical method with statutory and case approaches, analyzed qualitatively based on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings show that the criminal law framework for conservation, particularly Article 21(2)(a) in conjunction with Article 40(2) of Law No. 5 of 1990, remains structurally limited, as the criminal sanctions are disproportionate to the scale of transnational wildlife crime and do not recognize any obligation of ecological restitution. Its implementation in the decision under study likewise fails to substantively reflect ecological justice, as the Banda Aceh High Court's sentence reduction was based primarily on sociological and educational considerations regarding the defendant's circumstances, without adequately addressing the intrinsic value of the animal, the proportionality of the sanction, or ecological recovery. The study concludes that criminal law enforcement against protected wildlife trafficking in Indonesia has not yet fully integrated ecological justice values, indicating the need for specific sentencing guidelines that account for species-

Kata Kunci: penegakan hukum pidana, perdagangan satwa dilindungi, keadilan ekologis, Orangutan Sumatera, pertimbangan hakim.

endangerment status and the judicial adoption of the in dubio pro natura doctrine.

Abstrak

Kekayaan satwa di Indonesia merupakan bagian penting dari sumber daya alam hayati yang keberadaannya dilindungi secara konstitusional melalui Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 UUD NRI 1945, serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun pada kenyataannya, perdagangan satwa dilindungi justru semakin meluas dan berkembang menjadi kejahatan yang terorganisir, sementara penerapan sanksi pidana terhadapnya masih berparadigma antroposentris, yakni memandang alam semata dari sudut manfaatnya bagi manusia. Persoalan ini tercermin secara nyata dalam Putusan Nomor 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp Jo 505/Pid.Sus-LH/2024/PT.BNA terkait perdagangan Orangutan Sumatera (*Pongo abelii*), yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Urgensi penelitian ini terletak pada pengurangan pidana oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dari 5 menjadi 4 tahun penjara serta denda dari Rp100.000.000,00 menjadi Rp50.000.000,00, yang menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensinya dengan nilai-nilai keadilan ekologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa dilindungi serta mengkaji implementasinya dalam putusan *a quo* ditinjau dari Teori Pidanaan, Teori Pertimbangan Hakim, dan Teori Keadilan Ekologis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yang dianalisis secara kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana konservasi, khususnya Pasal 21 ayat (2) huruf a jo. Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990, masih memiliki keterbatasan struktural karena ancaman pidana tidak proporsional dengan skala kejahatan satwa transnasional dan belum mengenal kewajiban restitusi ekologis. Implementasinya dalam putusan *a quo* juga belum mencerminkan keadilan ekologis secara substantif, karena pengurangan pidana oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh lebih didasarkan pada pertimbangan sosiologis-edukatif terhadap kondisi Terdakwa, tanpa menggali secara mendalam nilai intrinsik satwa, proporsionalitas sanksi, dan pemulihan ekologis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap perdagangan satwa dilindungi di Indonesia belum sepenuhnya mengintegrasikan nilai-nilai keadilan ekologis, sehingga diperlukan pedoman pidana khusus yang mempertimbangkan status keterancaman spesies serta penerapan doktrin *in dubio pro natura* oleh hakim.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Kekayaan satwa yang ada di Indonesia membuat pemerintah dan penegak hukum menerapkan berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan satwa di tingkat nasional hingga daerah untuk meminimalisir kerusakan kelestarian sumber daya alam hayati. Satwa yang merupakan bagian dari sumber kekayaan hayati yang ada di wilayah Indonesia adalah suatu landasan penting dan modal yang perlu diperhatikan agar terciptanya keadaan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan orientasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.¹

Suatu ekosistem dapat dikatakan seimbang jika komposisi dan pola keterkaitan tetap tidak berubah dan oleh sebab itu keanekaragaman hayatinya akan tetap stabil. Salah satu faktor dalam keseimbangan tersebut ialah rantai makanan. Jika suatu spesies dengan peran spesifik menghilang dari ekosistem, maka ada resiko ketidakseimbangan: misalnya burung pemangsa tikus yaitu burung hantu dan elang yang mana dapat menjaga populasi tikus tetap terkendali. Jika, populasi tikus menghilang. Maka, populasi tikus akan melonjak dan dapat merusak tanaman dan mengganggu keseimbangan ekosistem pertanian. Kerusakan hutan yang semakin parah menyebabkan terganggunya ekosistem hutan dan lingkungan sekitarnya yang berdampak negatif pada sosial, budaya dan ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Salah satu dampak yang sering terjadi konflik antara satwa liar dan manusia.² Kedudukan perlindungan lingkungan dalam dasar hukum Indonesia telah beradaptasi dari sekedar kebijakan negara menjadi hak asasi yang bersifat konstitusional yang mengakar kuat pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia pasal 28H ayat (1) ini adalah jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) paling mendasar bahwa setiap orang memiliki hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.³

Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Bunyi pasal tersebut mengandung amanat bahwa bumi, air, dan kekayaan alam diuntukkan untuk kepentingan manusia sehingga lagi-lagi manusia menjadi fokus utama dalam pemanfaatan

¹ Zerry Nurjannah, *at al*, Peran Balai Karantina Bandar Lampung dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Satwa Burung, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 5. Tahun 2025, halaman 1.

² Hayu S Prabowo, *at al*, Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem: Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No 4, 2014, tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Ekosistem, LPLH-SDA MUI, 2017, hlm.2.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia, Pasal 28H ayat (1).

sumber daya alam. Dalam pasal 34 ayat (4) pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian yang berwawasan lingkungan menegaskan bahwa pembanuntkn tidak boleh mengorbankan kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan generasi mendatang. Dibawah konstitusi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem merupakan landasan hukum untuk konservasi alam Indonesia yang mengatur perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan sumber daya alam hayati.⁴ Namun, pada kenyataannya perdagangan satwa dilindungi justru semakin meluas dan beradaptasi menjadi kejahatan yang terorganisir. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Mengenai Jenis Tumbuhan dan Satwa di lindungi.⁵

Diperlukan sebuah penguraian terhadap pola penegakan hukum konservasi ke perspektif keadilan ekologis. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan analisis tersebut dengan membedah putusan pengadilan menguntukkan pisau analisis Keadilan Ekologis, atas pertimbangan tersebut penulis menuangkan hasil pemikiran ini dalam sebuah penelitian yang berjudul: Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Dalam Perspektif Keadilan Ekologis (Studi Putusan Nomor: 128/Pid.Sus-Lh/2024/Pn Ksp Jo 505/Pid.Sus-Lh/2024/PT.Bna).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal sebagaimana dikemukakan oleh Muhaimin dan Wiwik Sri Widiarty, yang menegaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada bahan-bahan hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan sumber kepustakaan. Pendekatan ini dipandang paling relevan sebagaimana dikemukakan oleh Jhon Kenedi dan Muladi, mengkaji apakah pertimbangan hakim dalam putusan telah dilandasi aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis sebagaimana dikemukakan oleh Mukti Arto dan Sudikno Mertokusumo, serta menganalisis apakah putusan tersebut telah mencerminkan nilai-nilai keadilan ekologis sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Cholidin. Dengan demikian, jenis penelitian hukum normatif menjadi fondasi metodologis yang tepat

⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem*, Pasal 1.

⁵ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang *Jenis Tumbuhan Satwa Dilindungi*

dalam membedah Putusan Nomor 128/Pid.Sus-Lh/2024/Pn Ksp Jo 505/Pid.Sus-Lh/2024/PT.Bna secara komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan yang memiliki kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini, seperti:⁶

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (4).
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Peraturan Menteri LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Mengenai Jenis Tumbuhan dan Satwa di Lindungi.
- e. Putusan Pengadilan Banda Aceh Nomor 128/Pid.Sus-Lh/2024/Pn Ksp Jo 505/Pid.Sus-Lh/2024/PT.Bna.

Bahan hukum ini yang pokok dan utamanya dalam penelitian hukum, yakni perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau lembaga yang berwenang.⁷

2. Bahan Hukum Sekunder

Adapun yang diuntukkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi, buku ilmiah khususnya dibidang hukum, jurnal hukum, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data sekunder yang diuntukkan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Buku-buku hukum yang membahas mengenai hukum pidana, hukum lingkungan, konservasi sumber daya alam hayati, serta literatur mengenai teori keadilan ekologis.
- b. Jurnal ilmiah yang memuat hasil penelitian mengenai penegakan hukum pidana lingkungan, perdagangan satwa liar (*wildlife trafficking*), serta analisis mengenai pergeseran paradigma dari antroposentrisme ke ekosentrisme.

⁶ *Ibid.*, hlm. 122.

⁷ Wiwik Sri Widiarty, *Op.Cit.*, hlm. 123.

- c. Hasil penelitian terdahulu, seperti skripsi, maupun laporan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi dan studi terhadap putusan-putusan pengadilan terkait kejahatan konservasi.
- d. Pendapat para ahli hukum (doktrin) yang membahas mengenai konsep pertimbangan hakim, penemuan hukum (*rechtsvinding*), dan pengakuan hak-hak intrinsik alam (*rights of nature*) dalam sistem hukum Indonesia.
- e. Sumber-sumber relevan lainnya, seperti laporan dari lembaga internasional (IUCN Red List, CITES), publikasi dari organisasi perlindungan satwa (PROFAUNA, IFAW), serta artikel berita lingkungan yang mendukung analisis mengenai kondisi nyata perdagangan satwa di wilayah Aceh.

Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini mengutamakan metode studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen sebagaimana dikemukakan oleh Muhaimin dan Wiwik Sri Widiarty, yang dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian dokumen-dokumen hukum baik dalam format cetak maupun elektronik. Metode ini dipandang tepat karena seluruh bahan hukum yang dibutuhkan untuk mengkaji ketiga dimensi teoritis dalam penelitian ini bersifat dokumentatif, yaitu bahan-bahan yang memuat doktrin pemidanaan untuk menilai keseimbangan sanksi yang dijatuhkan, bahan-bahan yang memuat teori pertimbangan hakim, serta bahan-bahan yang memuat teori keadilan ekologis untuk menilai apakah putusan telah melampaui formalisme hukum dan mengakui nilai intrinsik satwa sebagai bagian dari ekosistem. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis untuk mendukung analisis yang komprehensif terhadap Putusan Nomor 128/Pid.Sus-Lh/2024/Pn Ksp Jo 505/Pid.Sus-Lh/2024/PT.Bna.

Metode Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini mengutamakan metode *content analysis* dengan penalaran deduktif-induktif sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki dan Jhon Kenedi, yang menegaskan bahwa analisis hukum normatif tidak mengutamakan kalkulasi statistik, melainkan mengandalkan penalaran hukum (*legal reasoning*) yang bersifat non-statistik. Dengan demikian, metode analisis *content analysis* berbasis penalaran deduktif-induktif menghasilkan argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penegakan Hukum Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi Perspektif Keadilan Ekologis Dalam Putusan Nomor: 128/Pid.Sus-Lh/2024/Pn Ksp Jo 505/Pid.Sus-Lh/2024/PT.Bna

1. Pengaturan Penegakan Hukum Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi

Penegakan Hukum Pidana Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.⁸ Bahwa definisi penegakan hukum pidana ini menegaskan sifatnya yang tidak semata-mata represif, melainkan juga rasional dan berorientasi pada keadilan substantif. Dalam konteks perdagangan satwa dilindungi, hal ini berarti penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penjatuhan sanksi pidana semata, tetapi harus dimaknai sebagai upaya sistematis untuk memulihkan kerugian ekologis yang timbul akibat kejahatan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik benang merah bahwa penegakan hukum terhadap perdagangan satwa dilindungi pada dasarnya merupakan rangkaian sistem yang saling terkait mulai dari perumusan norma mengenai klasifikasi satwa dilindungi, peran aparat pengawas seperti Polisi Kehutanan dalam ranah preventif dan represif, hingga tahap aplikasi dan eksekusi oleh aparat penegak hukum di pengadilan. Ketika salah satu mata rantai ini lemah, baik karena minimnya kuantitas dan kualitas aparat, keterbatasan regulasi, maupun rendahnya efek jera dari putusan pengadilan, maka kerugian ekologis yang bersifat irreversibel sebagaimana telah diuraikan sebelumnya akan sulit dicegah. Kerangka teoritis inilah yang akan digunakan penulis untuk menganalisis Putusan PN Kuala Simpang No. 128/Pid.Sus-LH/2024 dan Putusan PT Banda Aceh No. 505/PID.SUS-LH/2024 mengenai perdagangan Orangutan Sumatera (*Pongo abelii*) di Aceh Tamiang.

2. Kerangka Yuridis Perlindungan Satwa yang Dilindungi

Perlindungan dan pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati serta ekosistemnya memiliki salah satu pilar penting yaitu perlindungan terhadap jenis satwa dan tumbuhan liar. Adanya jenis endemik dalam suatu wilayah konservasi ataupun wilayah lainnya yang bisa menjadi indikator

⁸ Asti Anindya Khoerunisa, *et al.*, Perdagangan Satwa Dilindungi Sebagai Bentuk Kejahatan Lingkungan, *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 04, No. 01, 2026, Hal.36

bahwa perlindungan dan pengelolaan wilayah tersebut berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Menurut catatan IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) 2014 pada laman *Protection of Forest and Fauna* didapatkan perkiraan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia.⁹

Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam yang berbunyi bahwa setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Adapun sanksi terhadap kegiatan tersebut diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam yang berbunyi bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 34 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ketentuan pasal ini, mencerminkan bahwa aturan hukum terkait dengan perdagangan satwa liar yang dilindungi berikut larangan dan sanksi yang dikenakan kepada para pelaku sebetulnya telah tertulis.

Menurut teori absolut (*vergeldingstheorie*) sebagaimana dijelaskan oleh Jhon Kenedi, hukuman dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap pelaku atas kejahatan yang telah mengakibatkan kesengsaraan bagi masyarakat. Merujuk pada teori tersebut, penulis berpendapat bahwa perumusan sanksi pidana dalam Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990—ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp100.000.000,00—sejak awal dirancang dengan logika pembalasan murni (*vergeldingstheorie*), tanpa mempertimbangkan skala kerugian ekologis yang seharusnya bervariasi bergantung pada status kekritisian spesies yang menjadi korban. Akibatnya, kerangka yuridis ini secara struktural tidak mampu membedakan bobot sanksi antara perdagangan spesies berstatus Least Concern dengan spesies Critically Endangered seperti Orangutan Sumatera, sehingga sejak tataran pengaturan pun sudah kehilangan sensitivitas terhadap gradasi kepentingan ekologis yang seharusnya menjadi bagian dari tujuan pemidanaan itu sendiri.

3. Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana Pasal 21 ayat 2 huruf a

Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Berikut adalah analisis dogmatik hukum pidana terhadap unsur-unsur pasal tersebut berdasarkan fakta persidangan:

⁹ “Protecting of Forest andn Fauna”, <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia>, diakses pada 22 Februari 2026.

a. Unsur Barang Siapa / Setiap Orang

Unsur ini merujuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berstatus sebagai subyek hukum pidana (*natuurlijke persoon*), sehat akal budinya, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum (*toerekeningsvatbaarheid*). Di persidangan, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa atas nama Muhammad Ilyas Siregar Als Ilyas Bin Ali Yahya Siregar yang identitas lengkapnya telah dicocokkan dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa sendiri. Sepanjang persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, maupun alasan pembenar yang dapat mengkan kesalahan Terdakwa, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah.

b. Unsur Dengan Sengaja

Unsur kesengajaan (*dolus/opzet*) dalam perkara ini terpenuhi dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), dimana Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa secara sadar meminjamkan handphone miliknya untuk melakukan panggilan negosiasi jual beli, turut serta menangkap dan mengangkut orangutan ke lokasi transaksi, serta secara sadar menerima pembagian uang muka hasil penjualan sebesar Rp 475.000,00. Di persidangan, Terdakwa secara tegas mengakui mengetahui bahwa memperniagakan, memiliki, atau mengangkut orang utan adalah perbuatan yang melanggar hukum. Dengan demikian, kesadaran hukum dan kehendak jahat (*mens rea*) Terdakwa telah terbukti secara sah.

c. Unsur Menangkap, Melukai, Membunuh, Menyimpan, Memiliki, Memelihara, Mengangkut, dan Memporniagakan

Pasal ini menggunakan formulasi alternatif, yang berarti terpenuhinya salah satu tindakan di atas sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terbukti. Berdasarkan fakta materiil, tindakan Terdakwa telah memenuhi sub-unsur mengangkut dan memperniagakan. Aktivitas perniagaan diwujudkan melalui proses penawaran, pengiriman video visual satwa, penentuan harga jual (Rp 10.000.000,00), dan penerimaan uang muka. Aktivitas mengangkut dibuktikan dengan tindakan Terdakwa bersama Saksi Rabil membawa orangutan di dalam keranjang plastik menggunakan sepeda motor dari lokasi penangkapan awal menuju taman belakang Kantor Bupati Aceh Tamiang sebagai lokasi CoD (*Cash on Delivery*). Tindakan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

d. Unsur Satwa yang Dilindungi dalam Keadaan Hidup

Fakta fisik menunjukkan objek dalam perkara ini adalah 1 (satu) ekor satwa liar berambut

kemerahan yang berada di dalam keranjang plastik dalam kondisi hidup. Untuk memperkuat status hukum objek tersebut, dihadirkan Keterangan Ahli di persidangan, yaitu Drh. Taing Lubis, M.M., yang menegaskan secara ilmiah bahwa satwa tersebut adalah spesies Orangutan Sumatera (*Pongo abelii*). Berdasarkan Lampiran Permen LHK No. P.106/2018 nomor urut 61, spesies *Pongo abelii* berstatus sebagai satwa yang dilindungi secara ketat oleh negara karena kelangkaannya. Oleh karena itu, unsur objek satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup telah terbukti secara sah.

Teori relatif (*doeltheorie*) menekankan bahwa penjatuhan pidana ditujukan agar pelaku menjadi jera (*special preventive*) sekaligus agar masyarakat mengetahui bahwa perbuatan serupa akan berujung pada hukuman yang sama (*general preventive*). Dikaitkan dengan tujuan menjerakan tersebut, penulis berpendapat bahwa pembuktian unsur "dengan sengaja" secara sah dan meyakinkan terhadap Terdakwa menjadi prasyarat mutlak agar fungsi *special preventive* dari teori relatif dapat tercapai. Namun, penulis mencatat bahwa terbuktinya unsur kesengajaan hanya pada level eksekutor lapangan tanpa turut menjerat aktor intelektual di baliknya secara setara membuat fungsi *general preventive* yang diharapkan teori ini tidak akan tercapai secara utuh, karena calon pelaku lain masih dapat mengamati bahwa risiko hukum terbesar hanya dibebankan kepada pihak paling lemah dalam rantai kejahatan.

4. Proses Pemeriksaan Tingkat Banding dan Pertimbangan Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Pasca penjatuhan putusan oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 31 Oktober 2024, baik Terdakwa Muhammad Ilyas Siregar maupun Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang menyatakan ketidakpuasan hukum. Pada hari yang sama, yaitu tanggal 31 Oktober 2024, keduanya resmi mengajukan permohonan banding yang dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang melalui Akta Permintaan Banding Nomor 128/Akta Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp.

Permintaan banding tersebut secara formal diberitahukan secara sah oleh Jurusita kepada kedua belah pihak pada tanggal 4 November 2024. Pihak Pengadilan Negeri juga telah memberikan kesempatan yang sama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 4 November 2024. Namun, dalam proses administrasi banding ini, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding. Meskipun alasan pengajuan banding tidak dipaparkan secara tertulis melalui memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh menyatakan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang sah

menurut Hukum Acara Pidana (KUHP).

Muladi berpendapat bahwa teori retributif-teleologi menghendaki putusan pemidanaan senantiasa berisi sifat ganda: retributif sebagai kritik moral atas kesalahan, sekaligus teleologis sebagai sarana reformasi perilaku terpidana di kemudian hari. Berdasarkan sifat ganda tersebut, penulis menilai bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menegaskan tujuan pemidanaan "tidak boleh sekadar bersifat balas dendam" dan harus "berorientasi pada aspek edukatif" pada dasarnya adalah pengejawantahan yang benar dari teori retributif-teleologi Muladi. Namun, penulis berpendapat penerapannya keliru dalam hal porsi: Hakim Tinggi mereduksi dimensi retributif menjadi nyaris nihil demi memaksimalkan dimensi teleologis, padahal Muladi menegaskan kedua dimensi tersebut harus hadir secara seimbang, bukan salah satu meniadakan yang lain.

5. Analisis dan Perbandingan Pengurangan Pidana oleh Pengadilan Tinggi dari Perspektif Teoritis Pemidanaan

KUHP Lama, sebagai produk hukum kolonial yang berlandaskan aliran klasik (*klassieke leer*), memusatkan perhatian hukum pidana semata pada perbuatan (*daad strafrecht*) tanpa merumuskan secara eksplisit tujuan maupun pedoman pemidanaan.¹⁰ Ketiadaan pedoman tertulis ini berimplikasi pada sangat luasnya kebebasan hakim (*rechterlijke vrijheid*) dalam menentukan berat-ringannya pidana (*strafmaat*), tanpa adanya rambu-rambu normatif yang mengikat mengenai faktor-faktor apa saja yang wajib diuraikan secara sistematis dalam pertimbangan putusan. Sebagai konsekuensinya, praktik peradilan di bawah rezim KUHP Lama rentan menghasilkan disparitas pemidanaan (*sentencing disparity*), yakni perbedaan signifikan atas putusan terhadap perkara-perkara yang secara faktual serupa, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara terukur.¹¹

Sebaliknya, KUHP Baru membawa pergeseran paradigma dari pendekatan retributif murni menuju pendekatan neo-klasik yang menyeimbangkan faktor objektif yaitu perbuatan dengan faktor subjektif yaitu sikap batin dan keadaan pelaku, sebagaimana tercermin dalam ketentuan tujuan dan pedoman pemidanaan pada Bab sebelumnya.¹² Perbandingan kedua kerangka regulasi tersebut dapat diuraikan dalam tabel berikut:

¹⁰ Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, No. 2 (2021), hlm. 217.

¹¹ Marfuatul Latifah dan Prianter Jaya Hairi, "Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 15, No. 2 (2025), hlm. 25.

¹² Muhammad Arafat, "Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 1 (2025), hlm. 33–46.

Tabel 1. Analisis Pengurangan Pidana oleh Pengadilan Tinggi dalam Perspektif Teoritis Pemidanaan

Aspek	KUHP Lama	KUHP Baru
Landasan filosofis	Aliran klasik, berorientasi pada perbuatan (daad strafrecht)	Aliran neo-klasik, keseimbangan perbuatan dan pelaku (daad-dader strafrecht)
Tujuan pemidanaan	Tidak dirumuskan secara eksplisit	Diatur eksplisit dalam Pasal 51: pencegahan, pembinaan terpidana, pemulihan keseimbangan sosial, penumbuhan penyesalan
Prinsip utama penegakan	Berorientasi kepastian hukum semata	Pasal 53 ayat (2): keadilan wajib diutamakan apabila bertentangan dengan kepastian hukum
Pedoman pemidanaan bagi hakim	Tidak diatur, kebebasan hakim sangat luas tanpa rambu normatif	Pasal 54 ayat (1): sebelas faktor wajib dipertimbangkan (niat, motif, cara melakukan, sikap batin, riwayat hidup, keadaan sosial-ekonomi, sikap sesudah tindak pidana, dampak terhadap korban, nilai hukum yang hidup di masyarakat, dan lain-lain)
Jenis pidana pokok	Penjara, kurungan, denda, mati	Ditambah pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai alternatif nonpemenjaraan
Pemaafan hakim	Tidak dikenal	Pasal 54 ayat (2): hakim dapat menyatakan bersalah tanpa menjatuhkan pidana untuk perbuatan ringan

Namun demikian, perlu dicatat bahwa sekalipun KUHP Baru telah membawa kemajuan signifikan dalam hal pedoman pemidanaan, ketentuan Pasal 54 ayat (1) tersebut tetap tidak memuat secara eksplisit dimensi nilai ekologis atau status kedaruratan konservasi objek tindak pidana sebagai salah satu faktor yang wajib dipertimbangkan hakim. Kekosongan ini menunjukkan bahwa

pembaruan hukum pidana nasional, meskipun progresif dari sisi paradigma keadilan restoratif bagi manusia, masih belum sepenuhnya beranjak dari watak antroposentris ketika berhadapan dengan tindak pidana lingkungan hidup. Dengan demikian, penelitian ini berpandangan bahwa idealnya ke depan diperlukan pedoman pemidanaan tambahan yang bersifat *lex specialis* baik melalui Peraturan Mahkamah Agung maupun revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang secara eksplisit mewajibkan hakim mempertimbangkan status keterancaman spesies (*IUCN Red List/Appendix CITES*) dan nilai kerugian ekologis sebagai faktor strafmaat dalam perkara kejahatan satwa dilindungi, sejalan dengan doktrin *in dubio pro natura* yang telah diuraikan sebelumnya.

Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi Dalam Perspektif Keadilan Ekologis Studi Putusan Nomor: 505/PID.SUS-LH/2024/PT BNA

1. Kronologi dan Fakta Hukum Perkara

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap secara sah di persidangan, rangkaian tindak pidana perniagaan satwa dilindungi ini melibatkan kerja sama sadar (*deelneming*) antara Terdakwa Muhammad Ilyas Siregar alias Ilyas Bin Ali Yahya Siregar dengan dua orang pelaku lainnya, yaitu Saksi Rabil dan Saksi Mansyur:

- a. Senin, 15 Juli 2024: Permufakatan jahat bermula ketika Saksi Rabil menghubungi Saksi Mansyur menggunakan handphone milik Terdakwa Muhammad Ilyas Siregar. Dalam percakapan telepon tersebut, Saksi Rabil mengabarkan adanya 1 (satu) ekor satwa orangutan dan menanyakan apakah orangutan tersebut laku untuk dijual. Menanggapi hal tersebut, Saksi Mansyur menginstruksikan Terdakwa dan Saksi Rabil untuk segera menangkap orangutan tersebut. Sementara itu, Saksi Mansyur bertindak sebagai perantara yang mencari dan menghubungi pihak pembeli.
- b. Proses Negosiasi Digital: Guna meyakinkan calon pembeli, Saksi Mansyur memerintahkan Terdakwa dan Saksi Rabil untuk merekam video orangutan yang telah mereka kuasai. Setelah Terdakwa dan Saksi Rabil mengirimkan rekaman video tersebut, Saksi Mansyur meneruskannya kepada calon pembeli. Setelah melihat kondisi satwa, pembeli menyepakati harga transaksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Pembayaran Uang Muka (*Down Payment*): Sebagai tanda jadi, pembeli mengirimkan uang muka sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui mekanisme transfer bank kepada Saksi Mansyur. Saksi Mansyur kemudian mengirimkan uang muka tersebut kepada Saksi Rabil sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Agen BRILINK. Uang muka ini

selanjutnya dibagi rata antara Terdakwa Muhammad Ilyas Siregar dan Saksi Rabil, sedangkan sisa uang sebesar Rp50.000,00 diambil oleh Saksi Mansyur sebagai keuntungan pribadinya.

- d. Kamis, 18 Juli 2024 (Rencana Transaksi & Penangkapan): Saksi Mansyur menginformasikan kepada Terdakwa bahwa pembeli akan datang ke Aceh Tamiang untuk melakukan pelunasan dan serah terima satwa. Sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Mansyur bertemu pembeli di sebuah warung yang terletak di taman belakang Kantor Bupati Aceh Tamiang, Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang. Tidak lama kemudian, Terdakwa dan Saksi Rabil tiba di lokasi mengendarai sepeda motor Honda CRF warna hitam milik Saksi Rabil sambil membawa satwa orangutan tersebut.
- e. Operasi Tangkap Tangan (OTT): Sebelum transaksi pelunasan selesai, Tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa Muhammad Ilyas Siregar, Saksi Mansyur, dan Saksi Rabil.
- f. Barang Bukti yang Disita: Dari operasi penangkapan tersebut, aparat penegak hukum menyita barang bukti krusial berupa:
 - 1 (satu) ekor satwa hidup Orangutan Sumatera (*Pongo abelii*)
 - 1 (satu) buah keranjang plastik tempat menyimpan orangutan
 - 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk POLOGEM
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam milik Terdakwa
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam No. Pol BL 5622 UAS
 - Sejumlah barang bukti komunikasi elektronik dan kendaraan pendukung lainnya.

Berdasarkan uraian kronologis di atas, terlihat jelas bahwa rangkaian kejahatan ini bukan tindakan spontan melainkan terencana secara sistematis dengan pembagian peran yang jelas. Terdakwa menjalankan peran sebagai eksekutor lapangan yang secara langsung menangkap, mengangkut, dan terlibat aktif dalam transaksi jual beli orangutan yang dilindungi undang-undang.

Arie Sudihar menegaskan bahwa keadilan ekologis menuntut agar kerugian yang diperhitungkan dalam suatu proses hukum tidak terbatas pada kerugian ekonomi bagi manusia semata, melainkan juga mencakup kerugian bagi keberlangsungan ekosistem dan spesies yang terdampak langsung dari tindak pidana, dari perspektif tersebut penulis berpendapat bahwa rumusan keadaan memberatkan dalam Putusan PN Kuala Simpang—yang menyebut potensi kerusakan rantai makanan dan ekosistem hutan Sumatera secara umum sesungguhnya sudah menunjukkan kesadaran awal terhadap dimensi ekologis, namun belum dielaborasi menjadi ukuran yang lebih terukur.

Ketiadaan elaborasi ini membuat keadaan memberatkan tersebut rentan direduksi maknanya pada tingkat banding, sebagaimana faktanya terjadi ketika Pengadilan Tinggi mengesampingkannya demi memberikan keringanan bagi Terdakwa.

2. Pertimbangan PN, Keadaan Memberatkan/Meringankan, dan Amar Putusan PN Kuala Simpang

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang memeriksa dan memutus perkara ini melalui Putusan Nomor 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp pada tanggal 31 Oktober 2024.

a. Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa seluruh unsur dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi oleh tindakan materiil Terdakwa. Hakim menilai perbuatan Terdakwa mengeksploitasi satwa liar demi keuntungan finansial sesaat merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap kelestarian ekosistem dan mengabaikan kebijakan perlindungan keanekaragaman hayati nasional.

b. Keadaan yang Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pelestarian satwa liar yang dilindungi.
- Tindakan Terdakwa berpotensi merusak rantai makanan dan keseimbangan ekosistem hutan Sumatera.
- Terdakwa telah menikmati hasil dari uang muka penjualan satwa liar tersebut.

c. Keadaan yang Meringankan

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.
- Terdakwa berusia relatif muda (24 tahun) sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa depan.

3. Amar Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang

- a. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ilyas Siregar Alias Liyas Bin Ali Yahya Siregar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi jenis orangutan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- e. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah keranjang plastik dan 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk POLOGEM dirampas untuk dimusnahkan serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dirampas untuk negara.
- f. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Putusan PN Kuala Simpang mencerminkan paradigma retributive deterrence yang berfokus pada penghukuman badan sebagai instrumen efek jera. Meskipun menjatuhkan pidana yang cukup signifikan dibandingkan tuntutan JPU, keadaan yang memberatkan lebih ditekankan pada aspek kerusakan ekosistem secara umum daripada status kritis konservasi satwa secara spesifik.

4. Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi

Tabel 2. Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Kualifikasi	Putusan Nomor 128/Pid.Sus-Lh/2024/Pn Ksp	Putusan Nomor 505/Pid.Sus-Lh/2024/PT.Bna
Pelanggaran	Terbukti melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No. 5 Tahun 1990	Sesendapat dan Memperkuat Status Kesalahan Terdakwa
Hukuman Penjara	5(Lima)Tahun Penjara	4 (Empat) Tahun Penjara
Hukuman Denda	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) Subsida 6 Bulan Kurungan	Rp. 50.000.000 (Lima Puluhan Juta Rupiah)
Status Barang Bukti satwa	Dikembalikan Kepada Negara Melalui BKSDA Aceh	Tetap Dikembalikan Kepada Negara Melalui BKSDA Aceh
Paradigma Hukum	<i>Retributive</i> Deterrence Berfokus Pada Jera Hukuman Badan	<i>Retributive</i> Murni dengan Pendekatan Belas Kasihan yakni Antroposentrisme Terhadap Pelaku

Tabel di atas secara jelas memperlihatkan bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh melakukan

penurunan gradasi sanksi secara signifikan, yakni pengurangan 1 (satu) tahun penjara dan pemotongan denda sebesar 50% dari nilai yang ditetapkan di tingkat pertama. Hal ini menciptakan dinamika hukum yang menarik untuk dikaji dari perspektif teori pemidanaan maupun keadilan ekologis.

5. Analisis Kritis Pengaturan Hukum

Ditinjau dari kacamata Ecological Justice (Keadilan Ekologis), regulasi konservasi *konvensional* di Indonesia khususnya UU No. 5/1990 sebelum amandemen dan implementasinya dalam perkara ini masih kental dengan paradigma hukum yang antroposentris. Paradigma antroposentris memandang alam semesta dan satwa liar semata-mata sebagai objek pemuas kebutuhan ekonomi atau properti milik manusia, bukan sebagai entitas hidup yang memiliki hak intrinsik untuk eksis. Ada beberapa kelemahan mendasar dalam pengaturan hukum ini:

a. Sanksi yang Tidak Proporsional dan Tidak Menjerakan (Deterrent Effect)

Ancaman pidana maksimal dalam UU No. 5/1990 Pasal 40 ayat (2) berupa penjara 5 tahun dan denda maksimal Rp100.000.000,00 dirasa sangat usang dan tidak sebanding dengan masifnya keuntungan pasar gelap kejahatan satwa internasional (wildlife trafficking). Rendahnya pagu sanksi denda ini tidak mampu menciptakan disinsentif ekonomi bagi para pelaku kejahatan terorganisir.

b. Denda Tidak Mencerminkan Nilai Ekologis

Nilai denda Rp100.000.000,00 dihitung secara mekanis-legalistik belaka, tanpa memperhitungkan *Total Economic Value* (TEV) atau nilai jasa ekosistem (*ecosystem services*) yang hilang akibat tercerabutnya seekor Orangutan Sumatera dari habitat aslinya. Orangutan adalah spesies payung (*umbrella species*) yang bertindak sebagai pemencar biji (*seed disperser*) utama guna menjaga regenerasi dan struktur hutan hujan tropis. Kehilangan satu individu orangutan berarti mengancam kelangsungan hidup puluhan spesies tumbuhan dan menurunkan kualitas serapan karbon hutan. Nilai kerusakan ekologis tak berwujud ini tidak pernah dikonversikan ke dalam nilai sanksi finansial.

c. Ketiadaan Kewajiban Restitusi Ekologis

Kerangka penegakan hukum dalam perkara ini murni bersifat retributif tanpa menyentuh aspek pemulihan (remediasi/restorasi). Tidak ada amar putusan yang mewajibkan Terdakwa untuk mendanai atau melakukan restorasi ekologis, seperti membiayai proses rehabilitasi psikologis dan medis orangutan di pusat konservasi, hingga biaya satwa kembali ke alam liar yang memakan waktu bertahun-tahun dan biaya ratusan juta rupiah. Negara justru harus menanggung beban finansial

pemulihan ekologis tersebut, sementara pelaku hanya menjalani hukuman kurungan badan.

d. Belum Diakuinya Hak-Hak Alam (*Rights of Nature*)

Hukum positif Indonesia belum mengakui satwa liar sebagai subjek hukum mandiri yang memiliki hak kedudukan hukum (*legal standing/persona standi in judicio*). Orangutan dalam putusan ini diposisikan setara dengan benda mati (seperti keranjang plastik atau handphone) dengan status hukum dirampas untuk dimusnahkan atau dipergunakan dalam berkas perkara lain. Keadilan ekologis menuntut pergeseran paradigma menuju ekosentrisme, dimana hukum pidana lingkungan harus mampu memberikan perlindungan hak kontraktual bagi alam (misalnya hak untuk hidup bebas dari eksploitasi perdagangan) yang diwakili oleh wali wali manusia (*legal guardianship*) melalui mekanisme gugatan maupun tuntutan pidana representatif.

Merujuk pada pendapat tersebut, penulis berpendapat bahwa implikasi negatif putusan *a quo* terhadap penegakan hukum di Aceh bukan sekadar persoalan teknis yuridis, melainkan persoalan pembentukan kesadaran ekologis kolektif masyarakat sekitar Kawasan Ekosistem Leuser. Ketika putusan pengadilan secara konsisten memberi keringanan berdasarkan alasan kemiskinan atau usia muda tanpa memperhitungkan status kedaruratan spesies korban, masyarakat sekitar hutan akan semakin sulit diyakinkan bahwa satwa liar memiliki nilai intrinsik yang setara pentingnya dengan kepentingan ekonomi jangka pendek.

6. Tinjauan Ekologis terhadap Putusan

Untuk mengukur sejauh mana Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh ini mencerminkan keberpihakan terhadap kelestarian lingkungan, maka putusan ini dianalisis melalui Tinjauan Ekologis 4 Dimensi:

- a. Nilai Intrinsik Satwa (*Intrinsic Value of Wildlife*). Satwa liar, terutama mamalia tingkat tinggi seperti Orangutan Sumatera (*Pongo abelii*), memiliki nilai intrinsik inheren—artinya mereka berharga pada dirinya sendiri, terlepas dari kegunaan komersial atau rekreasional bagi manusia. Pengadilan Tinggi dalam amarnya memotong masa hukuman penjara dan sanksi denda pelaku. Pengurangan ini mengindikasikan bahwa dimensi nilai intrinsik satwa belum dijadikan batu penjur utama dalam pertimbangan yudisial. Pengadilan masih terjebak memandang penderitaan fisik Terdakwa di penjara sebagai parameter utama keadilan, sementara penderitaan ekologis akibat tercerabutnya bayi orangutan dari induknya (yang biasanya dibunuh dalam proses perburuan) terabaikan.

- b. Proporsionalitas Sanksi (*Proportionality of Sanctions*). Prinsip proporsionalitas menuntut sanksi pidana harus sebanding dengan tingkat kerusakan ekologis yang diakibatkan. Penurunan sanksi dari 5 tahun menjadi 4 tahun penjara, serta pemotongan denda hingga 50% menjadi Rp50.000.000,00 menciptakan ketidakseimbangan. Denda lima puluh juta rupiah tergolong sangat kecil bagi kejahatan perdagangan internasional satwa dilindungi yang masuk dalam jejaring transnasional. Sanksi sesedikit ini berisiko dipandang oleh pelaku kejahatan siber satwa sekadar sebagai biaya tak terduga dalam berbisnis, bukan instrumen yang menimbulkan efek jera yang menakutkan.
- c. Pemulihan Ekologis (*Ecological Restoration*). Putusan banding ini sama sekali tidak memuat terobosan hukum pidana (*judicial activism*) yang mengarah pada pemulihan alam. Dalam keadilan ekologis, instrumen hukum idealnya melahirkan amar tindakan tata tertib atau pembebanan bersyarat, seperti kewajiban menyumbang ke suaka margasatwa atau melakukan kerja sosial lingkungan. Baik PN maupun PT tidak mengintegrasikan dimensi restorasi satwa hanya dikembalikan fungsinya sebagai barang bukti pidana biasa, tanpa jaminan keberlanjutan rehabilitasi habitat asalnya.
- d. Kedudukan Satwa sebagai Subyek Hukum (*Animal Standi/Subject of Rights*). Dimensi ini menilai apakah hakim mulai memberikan ruang bagi eksistensi hak hukum satwa. Sepanjang isi putusan PT Banda Aceh, bahasa hukum yang digunakan murni kaku dan formalistik: satwa ditempatkan sebagai objek pasif dari perlindungan hukum pidana nasional, bukan makhluk hidup yang memiliki hak kontraktual ekologis untuk dilindungi dari trauma perdagangan.

Hasil tinjauan dari 4 (empat) dimensi ini menunjukkan bahwa baik Putusan PN Kuala Simpang maupun Putusan PT Banda Aceh masih beroperasi dalam paradigma hukum yang sepenuhnya antroposentris. Satwa liar belum diperlakukan sebagai entitas hukum yang memiliki hak, melainkan sekadar sebagai objek tindak pidana yang perlu dilindungi oleh negara demi kepentingan manusia.

7. Implikasi Putusan untuk Penegakan Hukum di Aceh

Aceh memiliki posisi geopolitik dan ekologis yang unik karena merupakan benteng terakhir habitat bagi empat spesies mamalia besar yang terancam punah sekaligus: Gajah Sumatera, Badak Sumatera, Harimau Sumatera, dan Orangutan Sumatera yang tersebar di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dan sekitarnya. Putusan banding Nomor 505/PID.SUS-LH/2024/PT BNA ini membawa implikasi serius terhadap masa depan penegakan hukum lingkungan di wilayah Serambi Mekkah:

- a. Melemahnya Efek Jera bagi Pemburu Liar. Rendahnya hukuman finansial dan badan ini dapat menurunkan kesadaran hukum masyarakat di sekitar kawasan hutan. Komunitas lokal yang mengalami tekanan ekonomi dapat melihat risiko hukum menjual orangutan relatif rendah dan dapat ditoleransi oleh pengadilan banding.
- b. Tantangan Bagi Penyidik Gakkum KLHK dan Kepolisian. Aparat penegak hukum yang telah mencurahkan sumber daya besar dalam operasi tangkap tangan (OTT) digital transnasional akan menghadapi demoralisasi yudisial ketika hasil kerja keras penegakan hukum di lapangan diringankan pada fase adjudikasi tingkat banding.
- c. Peluang Eksploitasi Celah Hukum Perantara. Jaringan mafia perdagangan satwa tingkat tinggi akan terus memanfaatkan masyarakat lokal/petani miskin sebagai tameng hukum di lapangan. Mereka paham bahwa jika pelaku lapangan tertangkap, pengadilan cenderung memberikan pemaafan sosiologis dan sanksi ringan, sementara aktor kakap tetap aman bersembunyi di balik layar digital.

Sebagai refleksi akhir, penanganan perkara *a quo* menegaskan urgensi dilakukannya rekonstruksi radikal terhadap hukum pidana lingkungan di Indonesia, bergerak dari model keadilan yang menghukum manusia menuju model yang memulihkan ekosistem secara menyeluruh seperti berikut :

1. ***Pemanfaatan UU No. 32/2024 Secara Progresif.*** Hakim masa depan harus berani mengimplementasikan ketentuan amandemen baru konservasi yang menjatuhkan sanksi denda jauh lebih tinggi serta mewajibkan tindakan tata tertib berupa pembayaran biaya pemulihan ekologis riil.
2. ***Adopsi Doktrin In Dubio Pro Natura.*** Jika terjadi keraguan atau pilihan interpretasi hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana kejahatan lingkungan, institusi peradilan wajib memilih interpretasi yang memberikan perlindungan paling maksimal bagi keberlanjutan alam dan keselamatan satwa liar (*in dubio pro natura*). Penyusunan Pedoman Pemidanaan Khusus Satwa Dilindungi. Mahkamah Agung perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Pedoman Pemidanaan dalam Perkara Lingkungan Hidup yang mengintegrasikan metode valuasi ekonomi kerusakan ekologis sebagai salah satu indikator utama penentuan berat ringannya sanksi denda (*strafmaat*), sehingga keadilan ekologis yang sejati bukan lagi sekadar bayangan dunia yang sempurna dan ideal dalam teoretis melainkan realitas yudisial yang hidup di ruang pengadilan.

Demikian terhadap rumusan masalah kedua penelitian ini bagaimana implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi dalam perspektif keadilan ekologis studi Putusan Nomor 505/PID.SUS - LH/2024/ PT BN A dapat disimpulkan bahwa implementasinya belum menerminkan nilai-nilai keadilan ekologis secara memadai. Ditinjau melalui Teori Pertimbangan Hakim, putusan *a quo* telah memenuhi syarat yuridis formil sebagaimana diatur KUHP, namun lemah pada elaborasi landasan sosiologis dan filosofis yang seharusnya turut mempertimbangkan nilai-nilai ekologis yang hidup di masyarakat sekitar kawasan konservasi. Ditinjau melalui Teori Keadilan Ekologis, keempat dimensi yang menjadi tolok ukur nilai intrinsik satwa, proporsionalitas sanksi, pemulihan ekologis, dan pengakuan satwa sebagai subjek hukum secara keseluruhan tidak terpenuhi dalam putusan *a quo*, sehingga implementasi penegakan hukum pidana. Pada akhirnya, sanksi pidana yang hanya dijatuhkan selama 4 (empat) tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh menjadi sangat tidak proporsional dan mencederai nilai keadilan ekologis, karena gagal mencerminkan kedaruratan status konservasi *Critically Endangered* yang disandang oleh satwa korban tersebut. Diperlukan sinergi antara pembaruan legislasi, pelatihan hakim yang sensitif terhadap isu lingkungan, serta pengembangan mekanisme peradilan restoratif-ekologis guna mewujudkan penegakan hukum pidana satwa liar yang berkeadilan bagi alam semesta, bukan hanya bagi manusia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV, penelitian ini menarik dua kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diajukan:

1. Pengaturan penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi dalam perspektif keadilan ekologis, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 128/Pid.Sus-Lh/2024/Pn Ksp Jo 505/Pid.Sus-Lh/2024/Pt.Bna, masih dirumuskan dalam paradigma hukum pidana yang antroposentris. Pasal 21 ayat (2) huruf a jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, meskipun secara dogmatik telah cukup untuk menjerat pelaku perniagaan satwa dalam keadaan hidup, tetap memiliki keterbatasan struktural: ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp100.000.000,00 tidak proporsional dengan skala keuntungan ekonomi kejahatan satwa transnasional, nilai denda tidak dikonversi dari nilai kerugian ekologis riil, tidak terdapat kewajiban restitusi ekologis bagi pelaku, dan satwa liar belum diakui sebagai subjek hukum yang

memiliki hak intrinsik (rights of nature). Perbandingan dengan kerangka hukum pidana umum turut menegaskan hal ini: KUHP Lama (Wetboek van Strafrecht) tidak memuat pedoman pemidanaan yang mengikat sehingga membuka ruang disparitas putusan, sementara KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), meskipun membawa kemajuan melalui sebelas faktor pedoman pemidanaan dalam Pasal 54 ayat (1), tetap tidak memuat secara eksplisit dimensi status keterancaman spesies sebagai faktor yang wajib dipertimbangkan hakim. Dengan demikian, baik pengaturan khusus konservasi maupun pengaturan pidana umum belum sepenuhnya mengintegrasikan nilai-nilai keadilan ekologis ke dalam norma hukum pidana Indonesia.

2. Implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi dalam perkara *a quo* belum mencerminkan keadilan ekologis secara substantif. Pengadilan Negeri Kuala Simping menjatuhkan pidana 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp100.000.000,00, namun Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengoreksinya menjadi 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp50.000.000,00 dengan pertimbangan sosiologis dan edukatif atas kondisi personal Terdakwa sebagai petani kecil berusia muda. Ditinjau dari Teori Pertimbangan Hakim, putusan *a quo* telah memenuhi landasan yuridis formil sebagaimana disyaratkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, tetapi lemah pada landasan sosiologis dan filosofis yang seharusnya turut menggali nilai-nilai ekologis yang hidup di masyarakat sekitar Kawasan Ekosistem Leuser. Ditinjau dari Teori Keadilan Ekologis, keempat dimensi evaluatif nilai intrinsik satwa, proporsionalitas sanksi, pemulihan ekologis, dan pengakuan satwa sebagai subjek hukum secara keseluruhan tidak terpenuhi dalam putusan *a quo*. Kondisi ini membawa implikasi serius bagi penegakan hukum lingkungan di Aceh, yaitu melemahnya efek jera bagi pemburu liar, demoralisasi yudisial bagi aparat penegak hukum, serta terbukanya celah bagi jaringan mafia perdagangan satwa untuk terus memanfaatkan masyarakat lokal sebagai tameng hukum di lapangan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pembentuk Undang-Undang. Diperlukan penyusunan pedoman pemidanaan khusus perkara kejahatan satwa dilindungi, baik melalui revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 maupun melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yang secara eksplisit mengintegrasikan status keterancaman spesies berdasarkan Daftar Merah IUCN dan Appendix CITES sebagai salah satu indikator utama penentuan berat-ringannya sanksi (strafmaat). Pedoman ini idealnya juga

mewajibkan penerapan metode valuasi ekonomi kerugian ekologis (*Total Economic Value*) sebagai dasar perhitungan denda, serta mewajibkan kewajiban restitusi ekologis berupa pembiayaan rehabilitasi dan pemulihan habitat satwa yang menjadi korban.

2. Bagi Institusi Peradilan. Majelis hakim yang memeriksa perkara kejahatan satwa dilindungi disarankan untuk mengadopsi doktrin *in dubio pro natura*, yaitu memilih interpretasi hukum yang paling melindungi keberlanjutan alam apabila terjadi keraguan atau pilihan penafsiran. Selain itu, diperlukan pelatihan khusus bagi hakim mengenai sensitivitas ekologis dalam perkara lingkungan hidup, agar pertimbangan hukum tidak hanya berhenti pada aspek yuridis formil, tetapi juga menggali landasan sosiologis dan filosofis secara lebih mendalam, termasuk memperhatikan keseimbangan antara dimensi retributif dan teleologis dalam penjatuhan maupun pengurangan sanksi sebagaimana dikehendaki oleh teori retributif-teleologi.
3. Bagi Aparat Penegak Hukum. Diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan Polisi Kehutanan dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK), baik dari segi kuantitas maupun kualitas personel, sarana prasarana, serta sinergi lintas lembaga antara kepolisian, kejaksaan, dan otoritas konservasi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping Nomor 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Ksp Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 505/Pid.Sus-LH/2024/PT.Bna, 12 Desember 2024.

Buku

Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agama*. Cetakan V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Cholidin, Achmad. 2025. *Hukum Lingkungan: Prinsip, Regulasi, dan Penegakan untuk Keadilan Ekologis*. Jakarta: Prenada Media.

Hakim, Luqman. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sleman: Depublish.

Hakim, Luqman. 2020. *Penerapan dan Implementasi Tujuan Pemidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Sleman: Depublish.

Kenedi, Jhon. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT. Mataram University Press.

Prabowo, Hayu S., dkk. 2017. *Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem: Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Ekosistem*. Jakarta: LPLH-SDA MUI.

Renggong, Ruslan. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sodikin. 2020. *Diktat Hukum Lingkungan*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Soendjoto, Mochamad Arief, dkk. 2021. *Pelestarian Alam dan Perlindungan Margasatwa*. Banjarbaru: Banyubening Cipta Sejahtera.

Widiarty, Wiwik Sri. 2024. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.

Jurnal

Arafat, Muhammad. 2025. "Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 2(1): 33–46.

Bajuri, Muhammad Zahrul Jihadurrohman. 2024. "Referensi Kunci, State of The Art, dan Novelty dalam Pelaksanaan Penelitian Bahasa." *Nitisara: Jurnal Ilmu Bahasa* 2(1): 1.

Doly, Denico. [tahun tidak tercantum]. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar." *Info Singkat Hukum* 7(9): 3.

- Fitri, Marisa Meliana, dan Aldri Frinaldi. 2022. "Implementasi Peran Polisi Kehutanan Terhadap Perlindungan Kawasan Hutan di Sumatera Barat." *PAJOUL (Pakuan Justice Journal of Law)* 3(2).
- Halimah, Difa. 2023. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi di Sumatera Utara." *Rechtsnormen: Jurnal Komunikasi & Informasi Hukum* 2(1): 38–40.
- Irmawanti, Noveria Devy, dan Barda Nawawi Arief. 2021. "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3(2): 217.
- Khoerunisa, Asti Anindya, dkk. 2026. "Perdagangan Satwa Dilindungi Sebagai Bentuk Kejahatan Lingkungan." *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 4(1): 36–37.
- Latifah, Marfuatul, dan Prianter Jaya Hairi. 2025. "Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 15(2): 25.
- Nurjannah, Zerry, dkk. 2025. "Peran Balai Karantina Bandar Lampung dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Satwa Burung." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(5): 1.
- Prabaningrum, Dyah Retna, dkk. 2025. "Reformasi Politik Hukum Konservasi Satwa Liar Dilindungi di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 8(3): 2508.
- Sudihar, Arie. 2024. "Ecological Justice." *Jurnal Yudisial* 17(1): 1.

Skripsi

- Aryani, Dewi Loka. 2025. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Sanksi Pelaku Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Terhadap Perniagaan dan Pengangkutan Satwa Burung yang Dilindungi (Putusan Nomor 86/Pid.Sus/LH/2024/PN.Gdt). Skripsi. Universitas Nasional Jakarta.
- Iqbal, Muhammad. 2023. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Satwa Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi Putusan Nomor 242/Pid.B/LH/2021/PN.Bna). Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Rainy Darussalam.
- Jogi, Muhammad Ridwan. 2023. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Satwa yang Dilindungi di Kota Palembang. Skripsi. Universitas Sriwijaya.
- Oktaviani, Marsella. 2022. Analisis Penerapan Sanksi Pelaku Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Terhadap Perniagaan Satwa yang Dilindungi (Putusan Nomor 1170/Pid.B/LH/2019/PN.Plg dan Putusan Nomor 74/Pid.Sus/LH/2021/PN.Dps). Skripsi. Universitas Sriwijaya Palembang.
- Widyastuti, Reza. 2023. Perdagangan Ilegal Satwa yang Dilindungi dalam Perspektif Hukum Pidana

dan Hukum Pidana Islam. Skripsi.

Internet

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. "Teori-Teori Lingkungan Hidup." <https://dlh.slemankab.go.id/teori-teori-lingkungan-hidup/>. Diakses 24 Februari 2026.

Fredengren, Christina. . <https://share.google/ddv5Ulh50LQ7qPEXG>. Diakses 24 Februari 2026.

"Jalan Panjang Menuju Keadilan Ekologis." Mongabay Indonesia. <https://mongabay.co.id/2025/08/21/opini-jalan-panjang-menuju-keadilan-ekologis/>. Diakses 24 Februari 2026.

Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal KSDAE. "Perdagangan Internasional TSL/CITES." <https://ksdae.kehutan.go.id/informasi/perdagangan-internasional-tsl-cites/>. Diakses 7 Juli 2026.

"Penyebaran Orangutan di Indonesia." Orangutan Indonesia. <https://www.orangutanindonesia.org/orangutan-di-indonesia>. Diakses 7 Juli 2026.

"Protecting of Forest and Fauna." ProFauna Indonesia. <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia>. Diakses 22 Februari 2026.

"What is Wildlife Trafficking?" IFAW. <https://www.ifaw.org/au/journal/what-is-wildlife-trafficking>. Diakses 14 Januari 2026.